PELAKSANAAN MUTASI
PERATURAN BKN NO. 5 TAHUN 2019
SE BKN NO. 3/SE/VIII/2019

BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN
KANREG I BKN YOGYAKARTA

DASAR HUKUM

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Peraturan BKN Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
- Surat Edaran BKN Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peaturan BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

PENGEMBANGAN KARIER

- Setiap instansi diwajibkan untuk menyusun pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi. Pengembangan karier dimaksudkan agar setiap PNS dapat diberikan kejelasan dan kepastian karier.

- Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah.
- Manajemen pengembangan karier diselenggarakan ditingkat Instansi dan Nasional.
- Manajemen pengembangan karier PNS dilakukan melalui :
  1. Mutasi;
  2. Promosi;
  3. Penugasan Khusus.

MUTASI PNS

Peraturan BKN Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

- Surat Edaran BKN Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

PENGERTIAN

- **Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.**

- **Pejabat Yang Berwenang (PyB) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

JENIS MUTASI

1. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah
2. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi
3. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi
4. mutasi PNS provinsi / kabupaten / kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya
5. mutasi PNS antar-Instansi Pusat
6. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri
7. mutasi atas permintaan sendiri

Kewenangan

No	JENIS	PENETAPAN
1	Mutasi dalam satu instansi pusat/daerah	PPK instansi setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja
2	Mutasi PNS dalam 1 (satu) Provinsi a. Antar kab/kota dalam satu Provinsi b. Dari Provinsi ke Kab/Kota dlm 1 Provinsi c. Dari Kab/Kota dalam satu Provinsi ke Provinsi	Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN
3	Mutasi antar kab/kota antar provinsi dan antar provinsi a. Antar kab/kota antar Provinsi b. Dari kab kota pada satu provinsi ke provinsi lain c. Dari provinsi ke kab/kota pada provinsi lain d. Antar provinsi	Kemendagri setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN

4	Mutasi dari Provinsi/Kab/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya a. Dari provinsi/kab/kota ke Instansi Pusat b. Dari Instansi Pusat ke provinsi/kab/kota	Kepala BKN
5	Mutasi PNS antar Instansi Pusat	Kepala BKN
6	Mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri	BKN
7	Mutasi atas permintaan sendiri	Sesuai kewenangan perundangan

Perencanaan Mutasi

memperhatikan

- Kompetensi PNS dengan persaratan jabatan
- Klasifikasi jabatan
- Pola karir
- Kebutuhan organisasi
- Prinsip larangan konflik kepentingan
- Ketersediaan anggaran

Mutasi paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 5 (lima) tahun

PERSYARATAN MUTASI

1. Berstatus PNS
2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi
3. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan
4. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
5. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki

PERSYARATAN MUTASI
(LANJUTAN)

6. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan
7. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir
8. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas
10. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal

Prosedur

Mutasi PNS dalam satu instansi

Prosedur

Mutasi PNS antar kab/kota dalam satu provinsi

Prosedur

Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi

Prosedur

Mutasi antar prov/kab/kota ke Instansi pusat atau sebaliknya

Prosedur

Mutasi PNS antar Instansi Pusat

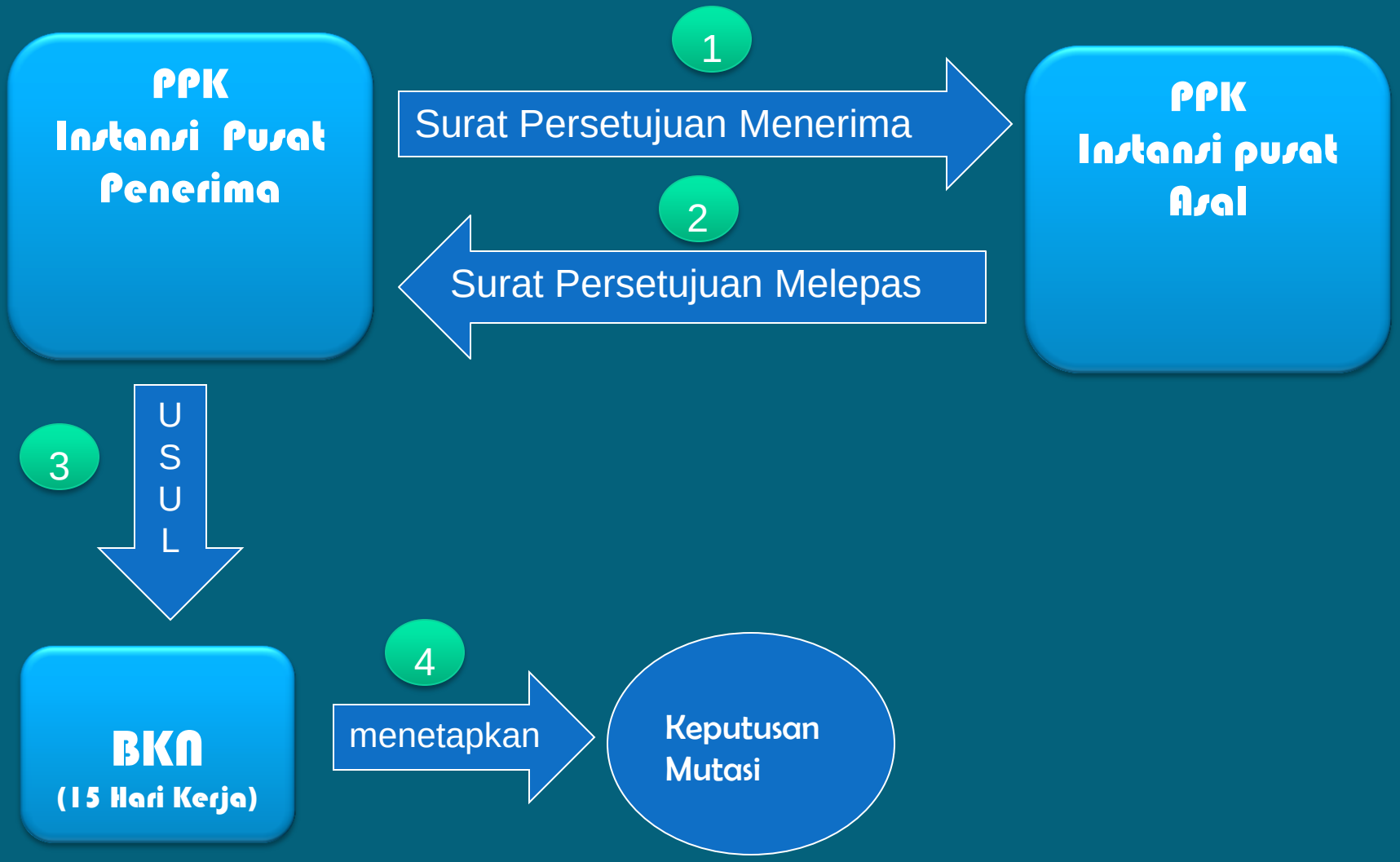

Prosedur

mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri

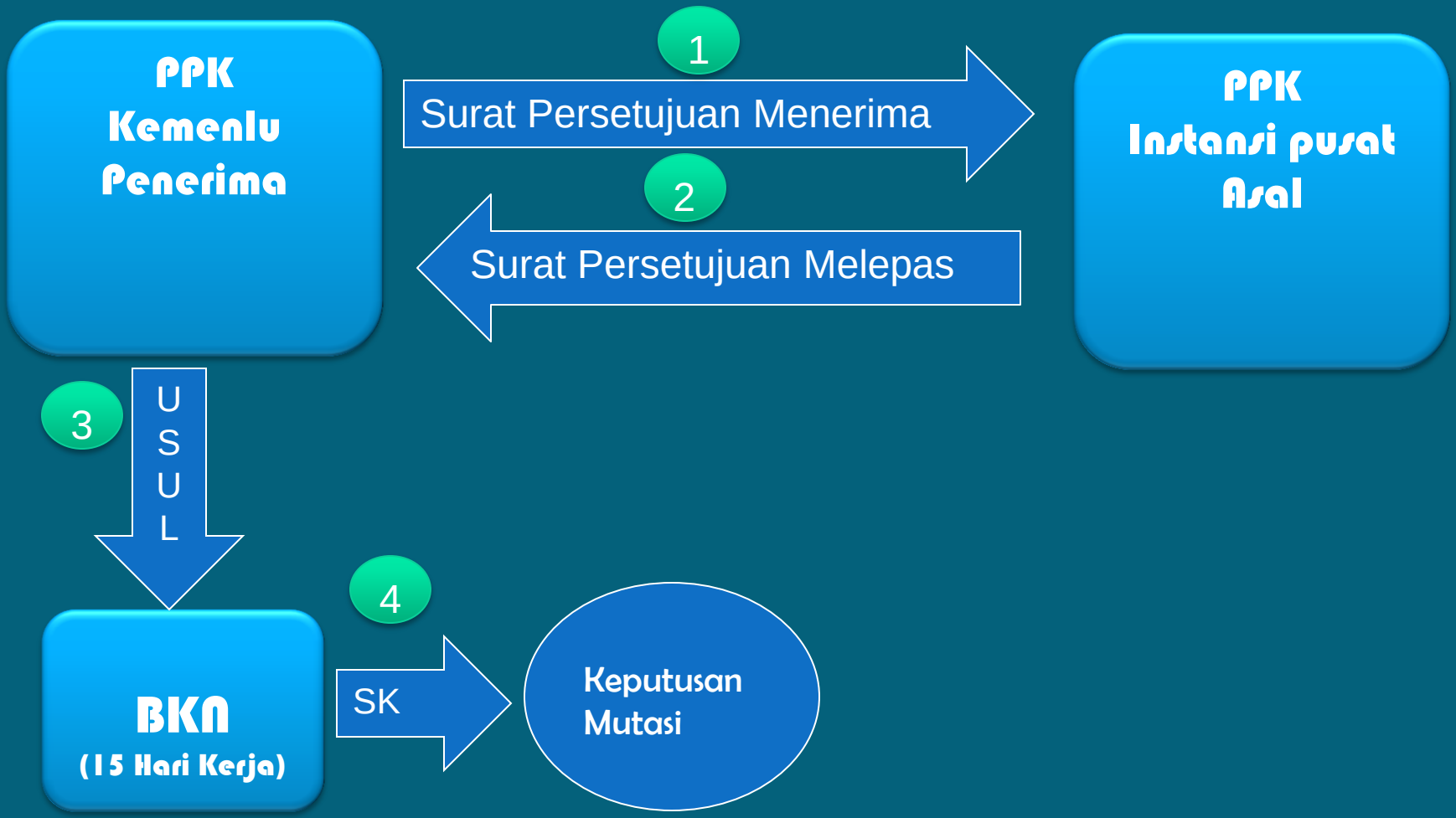

Kewenangan

Mutasi	BKN		Mendagri	Gub.
	Pusat	Kanreg		
1. Pusat-Pusat 2. Daerah-Pusat	SK SK			
AKAP 3. Pusat-Prov/Kab/Kota 4. Provinsi-Provinsi 5. Kab/Kota-Provinsi 6. Kab/Kota-Kab/Kota 7. Provinsi-Kab/Kota	 Pertek Pertek Pertek Pertek	SK	 SK SK SK SK	
AKDP 8. Kab/Kota-Provinsi 9. Provinsi-Kab/Kota 10. Kab/Kota-Kab/Kota		 Pertek Pertek Pertek		 SK SK SK

MUTASI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

diberikan dengan pertimbangan

- memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
- tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

*Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Keputusan Mutasi

PPK Instansi Asal

Keputusan pemberhentian dari jabatan

PPK Instansi Penerima

Keputusan pengangkatan dalam jabatan

PEMBIAYAAN MUTASI

- **Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Instansi Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah**
- **Biaya mutasi dibebankan pada instansi penerima**
- **Komponen pembiayaan mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Ketentuan Lain-Lain

- **Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi**
- **Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi**
- **Persyaratan mutasi, dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka**

KETENTUAN PERALIHAN

- Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan
- Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi
- Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing
- Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima

LAIN-LAIN

- Usul mutasi PNS dilakukan melalui SAPK
- PNS yang mengikuti dan lulus seleksi untuk JPT, administrator, dan jabatan pengawas pada instansi pemerintah lain setelah dilakukan pengangkatan dalam jabatan dan pelantikan oleh instansi penerima, keputusan mutasi ditetapkan sesuai kewenangan penetapan mutasi
- Ketentuan mutasi PNS sesuai Perban Nomor 5 Tahun 2019 secara efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2019

terima kasih dan selamat berkarya